



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.G/2015/PA/Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta (ekspedisi muatan kapal), bertempat kediaman di Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 279/Pdt.G/2015/PA/Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 094/27/III/2002, tertanggal 09 Maret 2002;

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No 73/Pdt.G/2015/PA/Sgm.



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan kontrak rumah di Makassar, sejak 2012 bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 1. ANAK 1 P dan T, umur 12 tahun;
 2. ANAK 2 P dan T, umur 9 tahun;
 3. ANAK 3 P dan T, umur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Pebruari 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon suka berkata kasar mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan sehingga membuat pemohon merasa malu;
 - b. Pemohon keras kepala, tidak mau dinasehati dan tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - c. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - d. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon ;



6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkarakan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2014;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon langsung untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Durahman Outro S.ST bin Dul Radjak, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No 73/Pdt.G/2015/PA/Sgm.



3. Menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian dan upaya majelis hakim tersebut berhasil, dimana Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dan Termohon telah kembali rukun, dan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah pula disetujui oleh Termohon;

Bahwa, oleh karena itu untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara telah termuat dengan lengkap dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan dan ternyata upaya tersebut berhasil, dan Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Februari 2015 untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon telah kembali rukun dalam rumah tangganya sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan



bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki materi perkara, yang selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan perkara secara lisan di persidangan yang dihadiri oleh Termohon dan telah pula disetujui oleh Termohon sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv yang mengatur mekanisme pencabutan perkara, oleh karenanya alasan pencabutan gugatan oleh Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah kembali lagi membina rumah tangganya dengan rukun, maka demi untuk kepentingan hukum Pemohon dan Tergugat, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam mencabut gugatannya Nomor 73/Pdt.G/2015/PA.Sgm.;

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 279/Pdt.G/2015/PA Sgm, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 279.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No 73/Pdt.G/2015/PA/Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1436 H, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Fitriani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, SH

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- ATK Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 170.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp 6.000,-
 - Redaksi Rp 5.000,-
- Jumlah Rp 279.000,- (dua ratus enam **puluh satu ribu** rupiah)

Hal. 7 dari 6 hal. Pen. No 73/Pdt.G/2015/PA/Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)